



PUTUSAN

Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

- 1 Nama Lengkap : ABD. RAHMAN;
- .
- 2 Tempat Lahir : Ogotua;
- .
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/10 Mei 1996;
- .
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal  
Utara, Kabupaten Tolitoli;
- .
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- .

Terdakwa II:

- 1 Nama Lengkap : ERWIN;
- .
- 2 Tempat Lahir : Selayar;
- .
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/17 Februari 1990;
- .
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat Tinggal : Dusun I Lempa, Desa Ogotua, Kecamatan

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
- .

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan 30 April 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 29 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., dkk, Advokat dan Pengacara pada Kantor Pengacara Citra Perdana Jaya dan Rekan yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Toli-toli berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan negeri Toli-toli, Nomor PDM-01/TToli/Enz.2/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Abd. Rahman (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa Erwin (selanjutnya disebut Terdakwa II) bersama-sama dengan Saksi Ariadi (dituntut dalam berkas terpisah/Splitzing), pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 20.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah milik Lelaki Upe (DPO) di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan "percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, Para Terdakwa baru saja menerima gaji/pembayaran atas pengantaran udang di Kota Makassar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok di sebuah warung di depan Puskesmas Ogotua, lalu Para Terdakwa bersepakat menggunakan sisa uang mereka sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Lelaki Upe (DPO) yang tinggal di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli. Namun karena pada saat itu tidak ada kendaraan, maka Para Terdakwa lanjut bercerita di warung tersebut sambil menunggu adanya kendaraan lain yang bisa digunakan ke Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Ariadi yang sedang mengendarai sepeda motornya melintas di depan warung tersebut dan melihat Para Terdakwa sedang duduk bercerita sehingga Saksi Ariadi mampir ke warung tersebut dan ikut bercerita bersama Para Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA, tiba-tiba Terdakwa II menaiki sepeda motor milik Saksi Ariadi dan meminta Terdakwa I dan Saksi Ariadi untuk naik ke atas sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa I dan Saksi Ariadi menuju ke rumah Lelaki Upe (DPO) yang terletak di Desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli, dimana pada saat itu Saksi Ariadi sudah mengetahui tujuan Para Terdakwa menemui Lelaki Upe (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Para Terdakwa dan Saksi Ariadi tiba di depan rumah Lelaki Upe (DPO), kemudian Para Terdakwa turun dari motor dan menemui Lelaki Upe (DPO) sementara Saksi Ariadi menunggu diatas sepeda

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya, selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lelaki Upe (DPO) lalu Lelaki Upe (DPO) masuk ke dalam rumahnya dan keluar kembali membawa 1 (satu) plastik klip sabu-sabu untuk diserahkan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menyimpan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu tersebut di saku celana depan bagian akann miliknya setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Ariadi kembali berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ariadi menuju ke rumah saksi Ariadi yang berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani Dusun VI Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli dengan tujuan untuk bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Setelah sampai di rumah saksi Ariadi, Para Terdakwa dan saksi Ariadi mempersiapkan peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dimana Saksi Ariadi mempersiapkan 1 (satu) botol plastik bekas dan 1 (satu) buah gunting sementara Para Terdakwa pergi ke terdakwa II untuk mengambil peralatan berupa 1 (satu) buah kaca pireks, beberapa buah pipet plastik, dan 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu diantaranya terpasang jarum. Kemudian pada saat Para Terdakwa hendak kembali ke rumah Saksi Ariadi, Para Terdakwa mengajak Saksi Anwar yang merupakan saudara kandung Terdakwa II untuk ikut bersama Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Saksi Ariadi. Setelah Para Terdakwa dan Saksi Anwar tiba di rumah Saksi Ariadi, Saksi Ariadi mengajak Para Terdakwa dan Saksi Anwar berkumpul di kamar Saksi Ariadi selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar duduk bersila saling berhadapan dan meletakkan semua peralatan yang telah dipersiapkan di atas lantai selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu dari saku celana depan bagian akann miliknya dan meletakkannya di atas lantai kemudian Saksi Anwar membuat alat hisap sabu-sabu (bong) dengan cara melubangi penutup botol sebanyak 2 (dua) lubang menggunakan gunting, memasukkan pipet ke dalam penutup botol, memasang kaca pireks pada salah satu pipet, dan membuat sendok dari pipet untuk mengambil sabu-sabu dari dalam plastik klip yang nantinya dimasukkan ke dalam kaca pireks. Setelah Saksi Anwar selesai membuat alat hisap sabu-sabu (bong), Terdakwa II mengambil sedikit sabu-sabu dari plastik klip menggunakan sendok yang terbuat dari pipet kemudian meletakkan sisa sabu-sabu yang ada pada plastik klip diatas lantai, kemudian mencabut kaca pireks dari pipet untuk menaruh sabu-sabu di dalamnya dan memasang kembali kaca pireks tersebut pada salah satu pipet. Selanjutnya pada pukul 20.30 WITA Para Terdakwa, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong)

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bergantian setelah itu Terdakwa II membagi sisa sabu-sabu tersebut dimana sebagian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet plastik yang kedua ujungnya dibakar untuk digunakan keesokan harinya dan sebagian sabu-sabu yang masih ada di dalam plastik klip untuk dihabiskan bersama pada malam itu. Selanjutnya Saksi Ariadi keluar dari kamar menuju ke bagian belakang rumahnya untuk mencari tisu untuk membersihkan gumpalan yang ada di dalam pireks sebelum digunakan kembali, dan pada saat itu tiba-tiba Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara yakni Saksi HAKMAL dan Saksi JERMY POLI datang ke rumah Saksi Ariadi karena mendapatkan informasi bahwa beberapa orang yang diduga memiliki dan akan memakai narkoba di rumah tersebut, setelah itu Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara masuk dan menemukan Para Terdakwa dan Saksi Anwar di dalam kamar Saksi Ariadi sedang duduk bersila dan dihadapan mereka masing-masing terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu diantaranya terpasang jarum, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah gunting. Melihat Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara sudah berada di dalam kamar, Saksi Ariadi pun langsung melarikan diri. Selanjutnya pada pukul 21.00 WITA, Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara mengundang Saksi Masyarakat yakni Saksi Abdul Malik selaku Kades Ogotua dan Saksi Kamarudin selaku Kadus VI untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi Ariadi, selanjutnya Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara melakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan Saksi Anwar disaksikan oleh Saksi Masyarakat lalu Para Terdakwa dan Saksi Anwar mengakui bahwa mereka bersama Saksi Ariadi baru saja menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut adalah milik mereka, selanjutnya Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara membawa Para Terdakwa, Saksi Anwar beserta barang bukti ke Kantor Polsek Dampal Utara. Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, Para Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu setelah membelinya dari Lelaki Upe (DPO) dan tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara mencari Lelaki Upe (DPO) namun Lelaki Upe (DPO) sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan kondisi rumahnya sudah dalam kondisi kosong dan terkunci. Selanjutnya Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara berkoordinasi dengan Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tolitoli terkait proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 pukul 07.00 WITA, Saksi Ariadi datang menyerahkan diri ke Kantor Polsek Dampal Utara dan setelah dilakukan interogasi oleh Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara, Saksi Ariadi

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa ia melarikan diri karena takut ditangkap sebab ia bersama Para Terdakwa dan Saksi Anwar baru saja menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya dan juga mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik mereka serta tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara memasukkan Saksi Ariadi ke dalam ruang titipan sel tahanan bersama Para Terdakwa dan Saksi Anwar. Selanjutnya pada pukul 15.00 WITA Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tolitoli datang ke Kantor Polsek Dampal Utara dan mengundang Saksi Masyarakat dan Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara untuk menjelaskan proses penangkapan yang telah dilakukan. Selanjutnya Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tolitoli membawa Para Terdakwa, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar beserta barang bukti ke Kantor Polres Tolitoli untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Ariadi sejak awal telah berniat untuk bekerja sama/bermufakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tanpa memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan pembagian peran sebagai berikut:
  - a. Para Terdakwa berperan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelaki Upe (DPO) menggunakan uang patungan dari gaji mereka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), memiliki, menyediakan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dan mempersiapkan alat untuk menggunakan narkoba berupa 1 (satu) buah kaca pireks, beberapa buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu diantaranya terpasang jarum di rumah Saksi Ariadi, dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - b. Saksi Ariadi berperan bersama Para Terdakwa ke rumah Lelaki Upe (DPO) yang terletak di Desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli menggunakan sepeda motor Saksi Ariadi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dan mempersiapkan alat untuk menggunakan narkoba berupa 1 (satu) botol plastik bekas dan 1 (satu) buah gunting, dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 4170/NNF/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) plastik terdiri dari 1 (satu) sachet plastic dan 1 (satu) pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1234 gram milik Abd.Rahman, Erwin,

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariadi, Dan Anwar dengan hasil pemeriksaan (+) positif mengandung mentamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 4920/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening milik ABD.RAHMAN,ERWIN,Ariadi, dan Anwar dengan hasil pemeriksaan (+) positif mengandung mentamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Abd. Rahman (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa Erwin (selanjutnya disebut Terdakwa II) bersama-sama dengan Saksi Ariadi (dituntut dalam berkas terpisah/Splitzing), pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 20.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di rumah milik Lelaki Upe (DPO) di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, Para Terdakwa baru saja menerima gaji/pembayaran atas pengantaran udang di Kota Makassar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok di sebuah warung di depan Puskesmas Ogotua, lalu Para Terdakwa bersepakat menggunakan sisa uang mereka sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Lelaki Upe (DPO) yang tinggal di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli. Namun karena pada saat itu tidak ada kendaraan, maka Para Terdakwa lanjut bercerita di warung tersebut sambil menunggu adanya kendaraan lain yang bisa digunakan ke Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Ariadi yang sedang mengendarai sepeda motornya melintas di depan warung tersebut dan melihat Para Terdakwa sedang duduk bercerita sehingga Saksi Ariadi mampir ke warung tersebut dan ikut bercerita bersama Para Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA, tiba-tiba Terdakwa II menaiki sepeda motor milik Saksi Ariadi dan meminta Terdakwa I dan Saksi Ariadi untuk naik ke atas sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa I dan Saksi Ariadi menuju ke rumah Lelaki Upe (DPO) yang terletak di Desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli, dimana pada saat itu Saksi Ariadi sudah mengetahui tujuan Para Terdakwa menemui Lelaki Upe (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA, Para Terdakwa dan Saksi Ariadi tiba di depan rumah Lelaki Upe (DPO), kemudian Para Terdakwa turun dari motor dan menemui Lelaki Upe (DPO) sementara Saksi Ariadi menunggu diatas sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lelaki Upe (DPO) lalu Lelaki Upe (DPO) masuk ke dalam rumahnya dan keluar kembali membawa 1 (satu) plastik klip sabu-sabu untuk diserahkan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menyimpan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu tersebut di saku celana depan bagian akann miliknya setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Ariadi kembali berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ariadi menuju ke rumah saksi Ariadi yang berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani Dusun VI Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli dengan tujuan untuk bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Setelah sampai di rumah saksi Ariadi, Para Terdakwa dan saksi Ariadi mempersiapkan peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dimana Saksi Ariadi mempersiapkan 1 (satu) botol plastik bekas dan 1 (satu) buah gunting sementara Para Terdakwa pergi ke terdakwa II untuk mengambil peralatan berupa 1 (satu) buah kaca pireks, beberapa buah pipet plastik, dan 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu diantaranya terpasang jarum. Kemudian pada saat Para Terdakwa hendak kembali ke rumah Saksi Ariadi, Para Terdakwa mengajak Saksi Anwar yang merupakan saudara kandung Terdakwa II untuk ikut bersama Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Saksi Ariadi. Setelah

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan Saksi Anwar tiba di rumah Saksi Ariadi, Saksi Ariadi mengajak Para Terdakwa dan Saksi Anwar berkumpul di kamar Saksi Ariadi selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar duduk bersila saling berhadapan dan meletakkan semua peralatan yang telah dipersiapkan di atas lantai selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu dari saku celana depan bagian akann miliknya dan meletakkannya di atas lantai kemudian Saksi Anwar membuat alat hisap sabu-sabu (bong) dengan cara melubangi penutup botol sebanyak 2 (dua) lubang menggunakan gunting, memasukkan pipet ke dalam penutup botol, memasang kaca pireks pada salah satu pipet, dan membuat sendok dari pipet untuk mengambil sabu-sabu dari dalam plastik klip yang nantinya dimasukkan ke dalam kaca pireks. Setelah Saksi Anwar selesai membuat alat hisap sabu-sabu (bong), Terdakwa II mengambil sedikit sabu-sabu dari plastik klip menggunakan sendok yang terbuat dari pipet kemudian meletakkan sisa sabu-sabu yang ada pada plastik klip diatas lantai, kemudian mencabut kaca pireks dari pipet untuk menaruh sabu-sabu di dalamnya dan memasang kembali kaca pireks tersebut pada salah satu pipet. Selanjutnya pada pukul 20.30 WITA Para Terdakwa, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) secara bergantian setelah itu Terdakwa II membagi sisa sabu-sabu tersebut dimana sebagian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet plastik yang kedua ujungnya dibakar untuk digunakan keesokan harinya dan sebagian sabu-sabu yang masih ada di dalam plastik klip untuk dihabiskan bersama pada malam itu. Selanjutnya Saksi Ariadi keluar dari kamar menuju ke bagian belakang rumahnya untuk mencari tisu untuk membersihkan gumpalan yang ada di dalam pireks sebelum digunakan kembali, dan pada saat itu tiba-tiba Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara yakni Saksi HAKMAL dan Saksi JERMY POLI datang ke rumah Saksi Ariadi karena mendapatkan informasi bahwa beberapa orang yang diduga memiliki dan akan memakai narkoba di rumah tersebut, setelah itu Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara masuk dan menemukan Para Terdakwa dan Saksi Anwar di dalam kamar Saksi Ariadi sedang duduk bersila dan dihadapan mereka masing-masing terdapat 2 (dua) paket sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet, 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu diantaranya terpasang jarum, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah gunting. Melihat Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara sudah berada di dalam kamar, Saksi Ariadi pun langsung melarikan diri. Selanjutnya pada pukul 21.00 WITA, Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara mengundang Saksi Masyarakat yakni Saksi Abdul Malik selaku Kades Ogotua

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Kamarudin selaku Kadus VI untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi Ariadi, selanjutnya Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara melakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan Saksi Anwar disaksikan oleh Saksi Masyarakat lalu Para Terdakwa dan Saksi Anwar mengakui bahwa mereka bersama Saksi Ariadi baru saja menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut adalah milik mereka, selanjutnya Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara membawa Para Terdakwa, Saksi Anwar beserta barang bukti ke Kantor Polsek Dampal Utara. Setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, Para Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu setelah membelinya dari Lelaki Upe (DPO) dan tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara mencari Lelaki Upe (DPO) namun Lelaki Upe (DPO) sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan kondisi rumahnya sudah dalam kondisi kosong dan terkunci. Selanjutnya Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara berkoordinasi dengan Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tolitoli terkait proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 pukul 07.00 WITA, Saksi Ariadi datang menyerahkan diri ke Kantor Polsek Dampal Utara dan setelah dilakukan interogasi oleh Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara, Saksi Ariadi mengaku bahwa ia melarikan diri karena takut ditangkap sebab ia bersama Para Terdakwa dan Saksi Anwar baru saja menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya dan juga mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik mereka serta tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara memasukkan Saksi Ariadi ke dalam ruang titipan sel tahanan bersama Para Terdakwa dan Saksi Anwar. Selanjutnya pada pukul 15.00 WITA Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tolitoli datang ke Kantor Polsek Dampal Utara dan mengundang Saksi Masyarakat dan Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara untuk menjelaskan proses penangkapan yang telah dilakukan. Selanjutnya Tim Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tolitoli membawa Para Terdakwa, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar beserta barang bukti ke Kantor Polres Tolitoli untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Ariadi sejak awal telah berniat untuk bekerja sama/bermufakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tanpa memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan pembagian peran sebagai berikut:
  - a. Para Terdakwa berperan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelaki Upe (DPO) menggunakan uang patungan dari gaji mereka sebesar Rp. 350.000,-

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), memiliki, menyediakan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dan mempersiapkan alat untuk menggunakan narkoba berupa berupa 1 (satu) buah kaca pireks, beberapa buah pipet plastik, 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu diantaranya terpasang jarum di rumah Saksi Ariadi, dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- b. Saksi Ariadi berperan bersama Para Terdakwa ke rumah Lelaki Upe (DPO) yang terletak di Desa Bambapula Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli menggunakan sepeda motor Saksi Ariadi untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dan mempersiapkan alat untuk menggunakan narkoba berupa 1 (satu) botol plastik bekas dan 1 (satu) buah gunting, dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 4170/NNF/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) plastik terdiri dari 1 (satu) sachet plastic dan 1 (satu) pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1234 gram milik Abd.Rahman, Erwin, Ariadi, Dan Anwar dengan hasil pemeriksaan (+) positif mengandung mentamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 4920/NNF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca/pireks berisikan kristal bening milik ABD.RAHMAN,ERWIN,Ariadi, dan Anwar dengan hasil pemeriksaan (+) positif mengandung mentamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL, tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toli-toli, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Abd. Rahman dan Terdakwa li Erwin bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Abd. Rahman dan Terdakwa li Erwin berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan Membayar Denda masing-masing sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram);
  - 2 (dua) buah korek api gas salah satu diantaranya terpasang jarum;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik dimana penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara 1 (satu) pipet tersebut terdapat kaca pireks diluar botol;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, digunakan untuk mengambil diduga Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks;
  - 1 (satu) buah gunting;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Toli-toli Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 25 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Abdul Rahman dan Terdakwa II Erwin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan
3. ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram);
  - 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik yang penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara 1 (satu) pipet tersebut terdapat kaca pireks di luar botol;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang digunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks;
  - 1 (satu) buah gunting;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ariadi;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23/02/Akta.Pid/2024/PN Tli, tanggal 1 April 2024, dan Nomor 26/02/Akta.Pid/2024/PN Tli tanggal 1 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tolitoli Nomor Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 25 Maret 2024;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2024 permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 3 April 2024 kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 4 April 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan negeri Tolitoli tertanggal 5 April 2024 yang menyatakan bahwa sampai dengan dikirimkannya berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Pemohon Banding/Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum belum mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tolitoli Nomor Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 25 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tolitoli dalam putusannya mengenai pasal dakwaan yang terbukti oleh Para Terdakwa sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pemidanaan yaitu pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan fakta-fakta persidangan yang diperoleh Majelis Hakim tingkat pertama yang dicantumkan dalam putusannya diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi dengan tambahan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Terdakwa sejak semula pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 18.30 WITA setelah menerima gaji/pembayaran atas pengantaran udang di Kota Makassar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), bersepakat menggunakan sisa uang mereka sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelaki Upe (DPO) yang tinggal di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan maksud dan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh para Terdakwa;

2. Bahwa benar para Terdakwa pergi ke rumah Lelaki Upe (DPO) dengan mengendari sepeda motor milik Saksi Ariadi, bersama Saksi Ariadi, dan sekitar pukul 20.00 WITA, Para Terdakwa dan Saksi Ariadi tiba di depan rumah Lelaki Upe (DPO), kemudian Para Terdakwa turun dari motor dan menemui Lelaki Upe (DPO)
3. sementara Saksi Ariadi menunggu diatas sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lelaki Upe (DPO) lalu Lelaki Upe (DPO) masuk ke dalam rumahnya dan keluar kembali membawa 1 (satu) plastik klip sabu-sabu untuk diserahkan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menyimpan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu tersebut di saku celana depan bagian depan miliknya;
4. Bahwa benar setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Ariadi kembali berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ariadi menuju ke rumah saksi Ariadi yang berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani Dusun VI Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli dengan tujuan untuk bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
5. Bahwa benar Terdakwa sesampai di rumah saksi Ariadi, Para Terdakwa dan saksi Ariadi mempersiapkan peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dimana Saksi Ariadi mempersiapkan 1 (satu) botol plastik bekas dan 1 (satu) buah gunting sementara Para Terdakwa pergi ke ruah Terdakwa II untuk mengambil peralatan berupa 1 (satu) buah kaca pireks, beberapa buah pipet plastik, dan 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu diantaranya terpasang jarum. Kemudian pada saat Para Terdakwa hendak kembali ke rumah Saksi Ariadi, Para Terdakwa mengajak Saksi Anwar yang merupakan saudara kandung Terdakwa II untuk ikut bersama Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Saksi Ariadi;
6. Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar duduk bersila saling berhadap-hadapan dan meletakkan semua peralatan yang telah dipersiapkan di atas lantai selanjutnya Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu dari saku celana depan bagian depan miliknya dan meletakkannya di atas lantai kemudian Saksi Anwar membuat alat hisab sabu-sabu (bong) dengan cara melubangi penutup botol sebanyak 2 (dua) lubang menggunakan gunting, memasukkan pipet ke dalam penutup botol, memasang kaca pireks pada salah satu pipet, dan membuat sendok dari pipet untuk mengambil sabu-sabu dari

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik klip yang nantinya dimasukkan ke dalam kaca pireks. Setelah Saksi Anwar selesai membuat alat hisap sabu-sabu (bong), Terdakwa II mengambil sedikit sabu-sabu dari plastik klip menggunakan sendok yang terbuat dari pipet kemudian meletakkan sisa sabu-sabu yang ada pada plastik klip diatas lantai, kemudian mencabut kaca pireks dari pipet untuk menaruh sabu-sabu di dalamnya dan memasang kembali kaca pireks tersebut pada salah satu pipet. Selanjutnya pada pukul 20.30 WITA Para Terdakwa, Saksi Ariadi dan Saksi Anwar bersama-sama

7. menggunakan sabu-sabu tersebut menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) secara bergantian setelah itu Terdakwa II membagi sisa sabu-sabu tersebut dimana sebagian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet plastik yang kedua ujungnya dibakar untuk digunakan keesokan harinya dan sebagian sabu-sabu yang masih ada di dalam plastik klip untuk dihabiskan bersama pada malam itu. Selanjutnya Saksi Ariadi keluar dari kamar menuju ke bagian belakang rumahnya untuk mencari tisu untuk membersihkan gumpalan yang ada di dalam pireks sebelum digunakan kembali, dan pada saat itu tiba-tiba Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara yakni Saksi HAKMAL dan Saksi JERMY POLI datang ke rumah Saksi Ariadi karena mendapatkan informasi bahwa beberapa orang yang diduga memiliki dan akan memakai narkoba di rumah tersebut,

8. Bahwa benar hasil Test urine Para Terdakwa Negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi barang bukti berupa shabu-shabu yang disita dari Para Terdakwa dan diakui milik Para Terdakwa, yang akan dipakai/dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa bersama Saksi Ariadi dan Saksi Anwar adalah dengan berat Netto 0,1234 gram;

Menimbang, bahwa para Terdakwa membeli Shabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai atau dikonsumsi bersama, dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli, memiliki, menguasai dan menggunakan atau mengkonsumsi membeli narkoba jenis Shabu, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam penggolongan narkoba, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, meskipun secara normatif perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan bunyi pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi secara fakta tujuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu adalah untuk dipakai/dikonsumsi sendiri, karena tidak mungkin untuk dapat mengkonsumsi atau memilik Shabu tanpa terlebih dahulu memperolehnya salah satunya dengan cara membeli, oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi berpendirian perbuatan Terdakwa tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai Penyalah Guna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum tersebut oleh Para Terdakwa untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk diperjual belikan, diedarkan, atau diserahkan kepada pihak lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Para Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu tujuannya adalah untuk dikonsumsi/dipakai sendiri, jumlah narkotika relatif sedikit/kecil yaitu Netto 0,1234 gram atau kurang dari 1 gram, dan tidak terdapat adanya bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, maka meskipun perbuatan terdakwa secara normatif memenuhi rumusan pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika tanpa hak atau sebagai Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terkait dengan hasil test urine dari Para Terdakwa yang berdasarkan Surat keterangan Narkoba Nomor: 09.3/3403/KET/RSUD/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter Cyntia K,M.Kes,Sp.K, selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum daerah Mokopido kabupaten Tolitoli, dengan kesimpulan menyatakan pada Urine Para Terdakwa Negatif mengandung: Amphetamine (AMP) Morphine, dan Marijuana, Majelis Hakim Tinggi menilai hasil tes urine bukan menjadi suatu persyaratan yang mutlak, melainkan sebagai syarat yang fakultatif atau kondisional mengingat dalam berbagai kasus/perkara yang terjadi dilapangan tidaklah serta merta penyalah guna narkotika ditangkap dalam keadaan sedang atau telah mengkonsumsi narkotika, tetapi sangat mungkin

*Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat penyalah guna narkoba yang ditangkap pada saat belum mengonsumsi narkoba seperti yang dialami oleh Para Terdakwa Ismail bersama saksi Ariadi dan Saksi Anwar dalam perkara ini, sehingga tes yang dilakukan kepada seseorang bukanlah menjadi faktor yang *determinan* atau menentukan apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba atau bukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, meskipun perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah Pasal 112

ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun karena faktanya Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkoba bagi diri sendiri sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang tidak didakwakan oleh Penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim Tinggi berketetapan akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minum khusus dalam Pasal 112 (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, RUMUSAN KAMAR PIDANA, angka 3, yang menyatakan bahwa :”dalam hal terdakwa didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan barang bukti narkoba sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga demikian meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun

*Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut tidak didakwakan. Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, karena Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil maka Majelis Hakim Tinggi akan memutus sesuai dakwaan tetapi menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang bahwa dengan penafsiran analogis sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tersebut, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga dapat diterapka terhadap Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, sehingga dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim Tinggi akan menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana minimal khusus pada Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena ancaman pidana pada pasal tersebut bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda juga berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Majelis hakim Tinggi juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa, sebagaimana disebutkan dala amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 25 aret 2024 perlu diubah, sekedar mengenai pemidanaan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, sejak dari penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 (1) jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tolitoli Nomor Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 25 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pemidanaan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagai berikut;
- 1. Menyatakan **Terdakwa I Abdul Rahman dan Terdakwa II Erwin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. Abdul Rahman** dan Terdakwa **II. Erwin**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram);
  - 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik yang penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara 1 (satu) pipet tersebut terdapat kaca pireks di luar botol;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang digunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks;
  - 1 (satu) buah gunting;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ariadi;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami Dr. Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.dan Toto Ridarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ady Yayan Saswanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.

Dr. Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum.

Toto Ridarto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ady Yayan Saswanto, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)